



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 4.a TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - dan
  - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigi

Pada tanggal : 28 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

Ttd.

Soleman

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Kepala/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI NOMOR 4.a TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIGI TAHUN 2025

## SUSUNAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim		
1.	Soleman	Ketua KPU Kab. Sigi	Pengarah	a.   b.   c.	Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM)	Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim.
2.	Rosnawati	Anggota KPU Kab. Sigi	Pengarah		Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan	
3.	Subri	Anggota KPU Kab. Sigi	Pengarah			

4.	Apriyanto	Anggota KPU Kab. Sigi	Pengarah	d.	birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
5.	Suandi Tamrin Tulabillah	Anggota KPU Kab. Sigi	Pengarah		

#### **TIM PELAKSANA**

1.	Muhammad Bardin Loulembah	Sekretaris KPU Kab. Sigi	Ketua	a.	Merumuskan program kegiatan pembangunan Zona Integritas.
				b.	Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.
2.	Suyudin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	c.	Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.
				d.	Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama.
				e.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
				f.	Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala

#### **TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**

1.	Muammar Adhar	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a.	Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
----	---------------	---	-------------	----	---

2.	Suyudin	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Koordinator	b.	WBBM. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kpu Kabupaten Sigi.
3.	Masdar	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c.	Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM yang memuat target-target yang relevan.
4.	Sasli	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	d.	Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.
5.	Raldy Saputra	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	e.	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

## **II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

1.	Suyudin	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a.	Melakukan Penyusuanan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Sigi dengan mempertimbangkan sumber daya Manusia yang Tersedia dan berorientasi pada hasil.
2.	Masdar	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	b.	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> .
3.	Abdul Muis	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Merangkap Assesor	c.	Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
4.	Urbaizan	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor		

## **III. PENATAAN TATA LAKSANA**

1.	Suyudin	Kasubag Perencanaan	Koordinator	a.	Menyusun Standar
----	---------	---------------------	-------------	----	------------------

		Data dan Informasi			
2.	Moh. Ramadhan	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	b. c.	Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Sigi dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sigi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
3.	Mahmud Sy Labudu	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota		
4.	Dian Sutisna	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota		

<b>IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMAN SDM</b>					
1.	Muammar Adhar	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. b. c. d.	Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Sigi. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
2.	Alhizar	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota		Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.
3.	Sarlota	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota		Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sigi
4.	Imriana	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		

<b>V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>					
1.	Masdari	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a.	Menyusun standar dan maklumat pelayanan

		Logistik			
2.	Moh. Fadhly	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	b.	serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas.
3.	Desi Rahmiati	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c.	Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.
4.	I Wayan Suyanto Adi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	d. e.	Melakukan inovasi pelayanan. Melakukan <i>survey</i> kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.

<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>					
1.	Sasli	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a.	Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sigi
2.	Fahril	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	b.	Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3.	Siti Syaribanon	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	c.	Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
4.	Riska Novita	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota		

Ditetapkan di Sigi  
Pada tanggal 28 Februari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Soleman

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

